

ABSTRAK

Syukri Afriadi, 2024 “Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)”.

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya asas keterbukaan yang merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, implementasi asas ini di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakpercayaan publik dan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana asas keterbukaan telah diterapkan sesuai amanat undang-undang dalam konteks lokal desa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dengan fokus pada pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif* yang menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Jenis Data yang digunakan adalah *kualitatif* untuk memberikan deskripsi yang akurat dan sistematis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menggali informasi terkait pelaksanaan asas keterbukaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pasar telah mengikuti beberapa tahapan penting seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kekurangan dalam hal pemasangan informasi publik terkait pembangunan yang dilaksanakan. Misalnya, tidak adanya papan informasi atau website yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan.

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah desa lebih memperhatikan aspek keterbukaan informasi dengan memasang papan informasi atau membangun website desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan memperbaiki kualitas pelaksanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Transparansi, Dana Desa, Good Governance